

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

ABSTRAK : Bahwa dengan pertimbangan aspek pengawasan, keamanan serta kenyamanan kepentingan masyarakat luas dalam kampanye rapat umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018; Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 diatur tentang :

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi : a. baligho/billboard/vidiotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk se Kota Sukabumi; b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan / atau c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap kelurahan; Pasangan Calon dapat menambah alat peraga kampanye dengan ketentuan : a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi; b. alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA; Pemasangan alat peraga kampanye dilahan/bangunan milik perorangan /milik swasta, pemasangan alat peraga dimaksud harus mendapat izin dari pemilik lahan/bangunan yang bersangkutan; Pasangan Calon bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban umum serta bertanggungjawab atas kerusakan dari lokasi kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, diatur sebagai berikut : dilakukan ditempat/lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini; memperhatikan etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan; tidak dipasang ditempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik; tidak dipasang pada taman, pohon, daun, dan/atau pot bunga; tidak dipasang ditempat/lokasi sebagai berikut : 1). Bundaran Adipura, 2). Bundaran depan SMAK BPK Penabur, 3). Bundaran Tugu Ridhogalih, 4). Bundaran Bank Mandiri/depan Toserba Tiara Kota Sukabumi, 5). Areal Taman Kota Sukabumi, 6). Jalan R. Syamsudin, SH, 7). Lapang Merdeka Kota Sukabumi, 8). Jalan Perintis Kemerdekaan, 9). Jalan A. Yani, 10). Pertigaan depan Pendopo Kabupaten Sukabumi / Bank BRI Cabang Sukabumi, 11). Bundaran SMP BPK Penabur/depan Bank CIMB Niaga Cabang Sukabumi, 12). Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi; tidak melintang/memotong jalan, menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan, menghalangi /menutup rambu-rambu lalulintas, mengganggu arus lalulintas, dan/atau menghalangi/menutup taman serta pejalan kaki; tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum (pju), tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar; memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan atau beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempa berdirinya alat peraga kampanye; dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan

persetujuan KPU Kota Sukabumi; Tim kampanye Pasangan Calon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan barang pihak lain dan / atau kecelakaan terhadap orang yang diakibatkan oleh pemasangan alat peraga kampanye;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2018
- 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

Two handwritten signatures in blue ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact.